

DISPORAPAR PATI AKAN LUNCURKAN PROGRAM SOBO JOYO



Sumber Gambar:

<https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/dongkrak-pad-dinporapar-pati-launching-program-sobo-joyo/>

Isi Berita:

KBRN, Pati : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pati mengadakan festival kuliner di halaman Stadio Joyokusumo Pati hingga akhir 1 Juni 2024 mendatang. Pada saat bersamaan, juga akan diluncurkan program Sustainable Open Beautiful Optimal (Sobo Joyo).

Kepala Disporapar Pati Rekso Suharyono mengatakan, penyelenggaraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki Kabupaten Pati. Misalnya seperti Stadion Joyokusumo, Gymnastic Hall, GOR Pesantenan, serta tempat-tempat penyelenggaraan cabang olahraga.

“Salah satunya melalui program Sobo Joyo. Harapannya, mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta kunjungan masyarakat ke Kabupaten Pati ” ujar Rekso, Senin(20/5/2024).

Sementara, anggota Komite Ekonomi Kreatif Pati Asep Iqbal menyampaikan, kepesertaannya dalam festival bertujuan untuk mengangkat potensi kuliner yang ada di daerah. Seperti halnya nasi kebuli, nasi biryani, makanan cemilan, dan minuman khas yang ada di Kabupaten Pati.

“Banyak juga sih teman-teman UMKM kuliner yang ambil bagian di event ini. Mereka juga ada yang datang dari luar daerah,” tutur Asep.

Selain festival kuliner, panitia juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan menarik. Diantaranya peragaan busana, lomba e-sport, lomba tari, serta lomba melukis. (*) (Agus Pambudi)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/702433/disporapar-pati-akan-luncurkan-program-sobo-joyo>, “Disporapar Pati Akan Luncurkan Program Sobo Joyo”, tanggal 20 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini-dongkrak-pad-dinporapar-pati-launching-program-sobo-joyo/>, “Dongkrak PAD, Dinporapar Pati Launching Program Sobo Joyo”, tanggal 21 Mei 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05